

ABSTRAK PERATURAN

KURANG BAYAR - DANA BAGI HASIL - TAHUN ANGGARAN 2019

2019

PERMENKEU RI NOMOR 167/PMK.07/2019 TANGGAL 5 NOVEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1431)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2019.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, alokasi Kurang Bayar DBH yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menurut daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI Nomor 139/PMK.07/2019 (BN 2019 NO.1148).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dilaksanakan untuk penyelesaian sebagian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07 /2019.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.07 /2019 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 561), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 8 November 2019.

- Lampiran halaman 5 s.d. 26